

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa berperan sebagai unit pemerintahan terkecil yang memiliki fungsi esensial dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan penyediaan layanan kepada masyarakat. Pemerintah desa menduduki posisi sentral karena terlibat langsung dengan masyarakat serta memahami aspirasi dan keperluan penduduk setempat. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan pemerintahan desa, ketersediaan serta peningkatan fasilitas dan infrastruktur desa merupakan aspek krusial yang mempengaruhi efektivitas pembangunan dan kualitas layanan publik(Kariyani et al., 2022).

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Kaha, 2018).

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, ada beberapa ketentuan yang

mengatur tentang Desa yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum di dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan Indonesia sehingga ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut perlu diubah. Selain sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi, perubahan dilakukan terhadap beberapa pasal dan/atau ayat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Beberapa perubahan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, yaitu antara lain mengatur mengenai: kedudukan Desa; penyelenggaraan Pemerintahan Desa; asas dan tujuan di dalam pengaturan Desa; tugas, hak, kewajiban, persyaratan, dan masa jabatan Kepala Desa; Keuangan Desa; Pembangunan Desa; serta ketentuan peralihan mengenai masa jabatan Kepala Desa yang saat ini menjabat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara komprehensif mengenai kedudukan, kewenangan, serta tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Undang-undang ini memberikan pengakuan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah tertentu serta memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Pengaturan tersebut didasarkan pada hak asal-usul, nilai-nilai adat istiadat, serta kondisi sosial budaya yang berkembang di masyarakat desa. Melalui undang-undang ini, desa tidak hanya dipandang sebagai bagian administratif dari pemerintah daerah, tetapi juga sebagai lembaga

pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengelola berbagai urusan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat desa.

Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan berbagai tugas pemerintahan, seperti memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan desa, membina kehidupan sosial masyarakat, serta memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri. Sementara itu, BPD memiliki fungsi sebagai lembaga perwakilan masyarakat di desa yang bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah desa dan BPD, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara demokratis, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai berbagai kewenangan yang dimiliki oleh desa dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan yang berasal dari hak asal-usul desa, kewenangan lokal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa, serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Melalui kewenangan tersebut, desa memiliki kesempatan untuk mengelola berbagai potensi yang dimiliki, seperti pengelolaan sumber daya alam desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, serta penyediaan pelayanan publik bagi

masyarakat. Hal ini bertujuan agar desa dapat berkembang secara mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Undang-Undang ini juga mengatur tentang pelaksanaan pembangunan desa serta pengelolaan keuangan desa. Pembangunan desa dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program pembangunan yang direncanakan secara partisipatif. Proses pembangunan tersebut dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang melibatkan masyarakat desa agar pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut, desa memperoleh sumber pendapatan dari berbagai sumber, seperti dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi dana desa dari pemerintah daerah, pendapatan asli desa, serta bantuan dari pemerintah maupun pihak lain yang sah. Pengelolaan keuangan desa tersebut harus dilakukan secara terbuka, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk memperkuat peran desa dalam sistem pemerintahan serta dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Melalui undang-undang ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Selain itu, undang-undang ini juga mendorong adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa. Dengan demikian, diharapkan desa dapat berkembang menjadi wilayah yang lebih maju, mandiri, serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup

masyarakatnya secara berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan tersebut diberikan kepada setiap warga negara dan penduduk dalam bentuk barang, jasa, maupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Artinya, pelayanan publik merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah.

Dalam memenuhi hak-hak masyarakat dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pelayanan publik selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Pelayanan publik tidak hanya sekadar kegiatan administratif, tetapi merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kepastian kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan (Cikusin, 2022).

Pemerintah desa sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di tingkat desa. Pemerintah desa menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan akan sangat dirasakan secara langsung oleh warga. Baik atau buruknya pelayanan yang diterima masyarakat sangat bergantung pada bagaimana pelayanan tersebut dilaksanakan, termasuk dari segi kualitas, jumlah pelayanan yang diberikan, serta tingkat efektivitas dan efisiensinya.

Kualitas aparatur pemerintah desa dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Aparat desa yang kompeten dan profesional akan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, jika kemampuan aparatur masih kurang, maka pelayanan yang diberikan juga tidak akan berjalan secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana pendukung pelayanan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik di tingkat desa (Setyowati et al., 2022).

Layanan publik merupakan salah satu tugas pokok pemerintah dalam memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat. Pemerintah desa, sebagai unit pemerintahan terdepan, memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan yang efektif, efisien, dan berkualitas tinggi kepada masyarakat. Salah satu faktor pendukung utama dalam pelaksanaan layanan publik di tingkat desa adalah tersedianya sarana dan prasarana layanan yang mencukupi, seperti balai desa dan kantor desa. Kehadiran fasilitas tersebut sangat penting sebagai pusat administrasi, pelayanan masyarakat, serta ruang interaksi antara pemerintah desa dan warga (Safitri, 2022).

Pelayanan publik merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai kinerja pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa. Pelayanan publik adalah bentuk layanan dasar dalam administrasi negara yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Secara umum, pelayanan dapat dimaknai sebagai upaya untuk memenuhi dan memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai penerima layanan. Dalam menentukan baik atau buruknya pelayanan, peran

sumber daya manusia sangatlah penting karena kualitas pelayanan sangat bergantung pada kinerja petugas yang memberikan layanan (Hardianto, 2013).

Lembaga pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, karena kualitas pelayanan yang diberikan menunjukkan sejauh mana pemerintah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kualitas pelayanan menjadi hal yang sangat diharapkan oleh setiap individu, karena termasuk kebutuhan dasar yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas layanan juga mencerminkan hubungan yang dinamis antara penyedia layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Selain itu, pelayanan publik berkaitan erat dengan kapasitas penyedia layanan, daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, ketepatan waktu pelayanan, serta ketersediaan sumber daya dan infrastruktur pendukung.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dalam memberikan pelayanan, pemerintah desa harus memperhatikan kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan. Apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat, maka kualitas pelayanan dapat dikatakan baik dan mampu memberikan kepuasan. Hal tersebut ditunjukkan melalui adanya kepastian waktu pelayanan, sikap ramah, serta pelayanan yang jelas dan tertib. Sebaliknya, jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka pelayanan tersebut dapat dinilai kurang berkualitas. Saat ini, masyarakat menuntut pelayanan yang baik, cepat, dan mudah karena hal tersebut telah menjadi kebutuhan dan harapan bersama. Pemerintah memiliki

peran yang sangat penting dalam menyediakan pelayanan publik yang lebih baik bagi seluruh warga negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan tersebut mencakup pelayanan administrasi, barang, maupun jasa yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada setiap warga negara dan penduduk.

Pada kenyataannya, tidak semua desa memiliki fasilitas pelayanan publik yang memadai. Desa Mojomalang merupakan desa yang masih mengalami kendala dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik. Beberapa sarana dan prasarana desa Mojomalang masih ada yang belum terealisasi dan belum berjalan dengan baik. Seperti kondisi balai desa yang sudah tidak layak yang membuat Masyarakat tidak nyaman Ketika melakukan kegiatan di balai desa karena atap yang bocor Ketika hujan banjir, lampu jalan yang dibutuhkan untuk penerang jalan Ketika malam hari, selokan air yang perlu dibangun karena sering terjadi banjir Ketika hujan meluap airnya ke jalan Selain itu ada beberapa jalan yang kondisinya perlu diperbaiki.

Sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pembangunan desa. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti jalan, jembatan, kantor desa, balai desa, jaringan listrik, air bersih, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, serta sarana ekonomi, dapat memperlancar berbagai aktivitas masyarakat. Infrastruktur tersebut memudahkan mobilitas

penduduk, mempercepat distribusi barang dan jasa, meningkatkan akses terhadap pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Apabila sarana dan prasarana tersebut tersedia dengan baik, maka pelayanan publik dapat berjalan secara efektif, efisien, dan cepat tanggap. Sebaliknya, keterbatasan atau belum adanya pembangunan sarana dan prasarana desa dapat menyebabkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang optimal (Safitri, 2022).

Sarana prasarana yang dimiliki oleh desa Mojomalang yaitu :

TABEL 1 SARANA PRASARANA

No	Sarana prasarana	Kondisi
1.	Fasilitas Pendidikan	Layak
2.	Balai desa	Atap bocor, sering banjir
3.	Kantor desa	Kebanjiran saat hujan
4.	Lampu jalan	Sering mati dan kurang penambahan
5.	BUMDES	Terbengkalai
6.	Jalan	rusak
7	Gorong gorong	Seing banjir

Sumber : Data dari Pemerintah Desa

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pembangunan desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat, sekaligus mengurangi kemiskinan. Pembangunan ini dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, menyediakan dan memperbaiki sarana serta prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki desa, serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Artinya, pembangunan desa tidak hanya sebatas membangun jalan atau gedung, tetapi juga mencakup peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Pasal ini menekankan

bahwa pembangunan desa harus direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara menyeluruh, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa agar tercipta masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan mampu bersaing. Adapun bunyi pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.
- 2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- 3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Kondisi sarana dan prasarana desa yang kurang memadai, seperti balai desa dan kantor desa yang sudah tidak layak, kurangnya lampu penerangan jalan, serta masih adanya jalan desa yang rusak, dapat memberikan dampak negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan aktivitas masyarakat. Balai desa dan kantor desa yang tidak layak dapat menghambat efektivitas pelayanan administrasi, pelaksanaan rapat, musyawarah desa, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat karena keterbatasan fasilitas yang tersedia. Lampu penerangan jalan yang sering mati dapat menurunkan tingkat keamanan dan kenyamanan

masyarakat, terutama pada malam hari, serta meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan dan tindak kriminalitas. Sementara itu, jalan desa yang masih rusak dapat menghambat mobilitas masyarakat, memperlambat distribusi hasil pertanian dan barang dagangan, meningkatkan biaya transportasi, serta menyulitkan akses menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pusat perekonomian.

Di sisi lain, pemerintah desa harus tetap menjalankan tugas dan fungsinya meskipun berada dalam keterbatasan fasilitas dan ruang kerja. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa. Pembangunan tersebut tidak hanya mencakup aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai sebagai penunjang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori pengelolaan (POAC) sebagai dasar untuk menganalisis upaya pemerintah desa dalam meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik di Desa Mojomalang. Teori POAC yang dikemukakan oleh George R. Terry memiliki empat fungsi utama, yaitu planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), dan controlling (pengawasan). Pada tahap perencanaan, pemerintah desa menentukan kebutuhan, menyusun program, serta membuat langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik. Tahap pengorganisasian dilakukan dengan membagi tugas dan tanggung jawab kepada perangkat desa agar

program dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, tahap pelaksanaan dilakukan untuk menjalankan program yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian, tahap pengawasan dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Terry & Rue, 2010). Melalui teori POAC, penelitian ini dapat mengetahui bagaimana pemerintah desa mengelola proses peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik secara terarah, teratur, dan berkelanjutan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih baik.

Dalam pemerintahan desa, upaya pemerintah desa dapat dilihat dari bagaimana kepala desa dan perangkat desa merencanakan pembangunan, mengatur dan menggunakan anggaran, menjalankan program pembangunan, serta melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan sarana dan prasarana. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga sangat penting, karena pembangunan desa seharusnya melibatkan warga sebagai bagian dari proses pembangunan, bukan hanya sebagai penerima hasilnya (Mulawarman, 2020).

Tujuan penggunaan teori pengelolaan (POAC) dalam penelitian ini adalah untuk memahami secara lebih jelas bagaimana pemerintah desa mengelola upaya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik di Desa Mojomalang. Teori POAC digunakan karena dapat membantu peneliti melihat setiap proses pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Pada teori pengelolaan dari George R. Terry (2010) ada 4 indikator yaitu mencakup :

1. Aspek perencanaan : Perencanaan merupakan tahap awal dalam upaya pemerintah desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik. Perencanaan mencakup identifikasi kebutuhan masyarakat, penetapan prioritas pembangunan, serta penyusunan program pembangunan desa melalui musyawarah desa dan dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan RKPDes. Dalam penelitian ini, perencanaan dilihat dari sejauh mana Pemerintah Desa Mojomalang telah merencanakan pembangunan sarana prasarana seperti kantor desa, balai desa, bumdes, perbaikan jalan yang rusak serta penerangan lampu jalan. Apabila pembangunan tersebut belum tercantum secara jelas dalam perencanaan desa, maka hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah desa pada tahap perencanaan belum optimal.
2. Aspek pelaksanaan : Pelaksanaan merupakan wujud nyata dari perencanaan yang telah disusun. Indikator ini menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan program pembangunan sesuai dengan rencana, anggaran, dan waktu yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan diukur dari realisasi pembangunan sarana prasarana pelayanan publik di Desa Mojomalang. Belum terlaksananya Pembangunan atau perbaikan kantor desa dan balai desa, lampu jalan yang sering mati, beberapa jalan yang rusak menunjukkan bahwa upaya pemerintah desa pada tahap pelaksanaan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun dukungan kebijakan.
3. Pengorganisasian : Pengorganisasian menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam mengatur dan membagi tugas serta tanggung jawab antar

perangkat desa agar pelaksanaan pembangunan berjalan efektif. Pengorganisasian meliputi penetapan peran kepala desa, sekretaris desa, kaur pembangunan, serta pihak terkait lainnya. Dalam penelitian ini, pengorganisasian dilihat dari sejauh mana Pemerintah Desa Mojomalang mampu mengoordinasikan aparat desa dan lembaga desa dalam upaya pembangunan sarana prasarana pelayanan publik. Lemahnya koordinasi dan pembagian tugas dapat menjadi faktor penghambat dalam pembangunan fasilitas pelayanan publik.

4. Pengawasan : Pengawasan merupakan indikator yang berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan baik secara internal oleh pemerintah desa maupun secara eksternal melalui keterlibatan masyarakat dan lembaga terkait. Dalam penelitian ini, pengawasan dilihat dari bagaimana Pemerintah Desa Mojomalang melakukan kontrol terhadap proses pembangunan sarana prasarana pelayanan publik, termasuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa. Kurangnya pengawasan dapat menyebabkan pembangunan tidak berjalan optimal atau bahkan tidak terlaksana.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, terlihat adanya perbedaan fokus yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Penelitian Nur Hayati lebih membahas tentang peningkatan kualitas aparat desa, seperti disiplin kerja, sikap, pendidikan, dan pelatihan agar pelayanan menjadi lebih baik. Penelitian Anjelita dan Apriadi lebih meneliti tentang upaya pemerintah desa dalam meningkatkan

status desa menjadi desa mandiri atau desa berkembang melalui perencanaan program, penguatan organisasi, dan pembangunan di berbagai bidang. Sementara itu, penelitian Nanik Maulidiyah dan Selvi Dian Saputri lebih menekankan pada kinerja pelayanan publik, penggunaan teknologi, penerapan aturan, serta profesionalisme aparatur desa. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak membahas tentang sumber daya manusia, sistem pelayanan, dan manajemen pemerintahan desa.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian yang saya lakukan lebih fokus pada sarana dan prasarana fisik pelayanan publik. Di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan, belum ada perbaikan dan pembangunan balai desa, perbaikan beberapa jalan yang rusak, lampu jalan sering mati, dan bumdes yang perlu diperbaiki. Kondisi ini tentu dapat memengaruhi kenyamanan dan kelancaran pelayanan publik. Padahal, sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting karena menjadi pendukung utama dalam proses pelayanan. Jika fasilitas tidak memadai, maka pelayanan juga tidak bisa berjalan secara maksimal meskipun aparat desa sudah bekerja dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengelola sarana prasarana dalam meningkatkan pelayanan publik.

Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada pembangunan fasilitas baru atau pengelolaan fasilitas yang sudah berjalan dengan baik, bukan pada penanganan fasilitas yang mengalami kerusakan atau ketidaklayakan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena berupaya mengisi kekosongan tersebut. Penelitian ini tidak hanya melihat upaya pemerintah desa

dalam konteks pembangunan secara umum, tetapi secara khusus menyoroti bagaimana pemerintah desa menghadapi dan menangani beberapa sarana prasarana yang perlu diperbaiki. Penelitian ini juga akan mengkaji langkah-langkah yang telah dilakukan, perencanaan yang disusun, kendala yang dihadapi, serta solusi yang dirumuskan untuk memperbaiki dan meningkatkan sarana prasarana tersebut agar pelayanan publik dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini mengambil judul “Pengelolaan Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara lebih jelas bagaimana pemerintah desa mengelola sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi sarana dan prasarana pelayanan publik di Desa Mojomalang. Kondisi fasilitas yang kurang memadai dapat memengaruhi kenyamanan masyarakat dan menghambat proses pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu melakukan pengelolaan yang baik agar fasilitas pelayanan dapat digunakan secara optimal dan mampu mendukung kebutuhan masyarakat.

Selain melihat proses pengelolaan sarana dan prasarana, penelitian ini juga ingin mengetahui berbagai kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kendala tersebut dapat berupa keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas pendukung, maupun hambatan dalam pelaksanaan program. Dengan mengetahui kendala yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai upaya yang dilakukan

pemerintah desa untuk mengatasi permasalahan tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini. Oleh karena itu, permasalahan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengelolaan sarana prasarana dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Bagaimana pengelolaan sarana prasarana dalam meningkatkan pelayanan publik di desa Mojomalang

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berharap mampu menambahkan sumbangan berbobot untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maupun aspek praktis.

Selain itu, penggunaannya yaitu sebagai berikut:

1) Bagi Teoritis

- Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Administrasi Publik yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik di tingkat desa. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang bagaimana kebijakan pembangunan desa, terutama dalam peningkatan

sarana dan prasarana pelayanan publik, dijalankan oleh pemerintah desa.

- Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji tentang pembangunan desa, pelayanan publik, serta kinerja pemerintah desa. Penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman akademik mengenai pentingnya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengorganisasian, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di desa.

2) Bagi Praktis

- Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Desa Mojomalang sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik. Melalui hasil penelitian ini, pemerintah desa dapat mengetahui sejauh mana langkah-langkah yang telah dilakukan serta kendala yang dihadapi, sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dan menyusun rencana pembangunan yang lebih baik di masa mendatang.
- Bagi masyarakat Desa Mojomalang, penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih berkualitas, nyaman, dan efisien. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait,

seperti pemerintah daerah, dalam memberikan dukungan terhadap pembangunan sarana dan prasarana desa.

- Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi dan gambaran awal dalam mengkaji topik yang berkaitan dengan pembangunan desa, pelayanan publik, maupun kinerja pemerintah desa.

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi beberapa menjadi bab untuk mempermudah pembaca dalam memahami isinya dan arus penelitian. Strukturalnya pembahasannya adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Pada bab ini dibahas mengenai alasan dilaksanakannya penelitian tentang pengelolaan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan. Pada bagian latar belakang dijelaskan permasalahan dan kondisi yang terjadi terkait sarana dan prasarana pelayanan publik di Desa Mojomalang sehingga penelitian ini perlu dilakukan. Selanjutnya, rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas dan dijawab dalam penelitian. Tujuan penelitian menjelaskan hasil yang ingin dicapai, sedangkan manfaat penelitian menjelaskan kegunaan penelitian baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah desa dan masyarakat.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, BAB II berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis. Pada bab ini, peneliti menggunakan Teori Pengelolaan menurut George R. Terry (2010) sebagai kerangka analisis untuk mengkaji pengelolaan sarana prasarana dalam meningkatkan pelayanan publik. Teori George R. Terry menjelaskan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Keempat fungsi tersebut dijadikan acuan untuk menganalisis bagaimana pemerintah desa menyusun rencana perbaikan sarana prasarana, mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, menjalankan program peningkatan, serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Bab ini mencakup deskripsi lokasi penelitian, yaitu desa Mojomalang kecamatan Parengan, serta populasi dan sampel penelitian, yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dan masyarakat sebagai informan pendukung. Selain itu, bab ini menguraikan teknik pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, serta metode analisis data.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Memuat penjelasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh

melalui kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Mojomalang. Pada bagian awal disajikan gambaran umum tentang lokasi penelitian, yang mencakup kondisi geografis desa, struktur organisasi pemerintahan desa, serta keadaan sarana dan prasarana pelayanan publik.

5. Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan bagian terakhir dari penelitian yang memuat kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, disajikan ringkasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kesimpulan tersebut disusun berdasarkan rumusan masalah serta hasil analisis yang menggunakan teori George R. Terry (2010), sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai Pengelolaan sarana prasarana dalam meningkatkan pelayanan publik di desa Mojomalang. Uraian tersebut mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang telah dilakukan, termasuk berbagai kendala yang ditemui selama prosesnya. Selanjutnya, bagian saran memuat rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah Desa Mojomalang dan pihak-pihak terkait lainnya. Saran tersebut disusun berdasarkan hasil temuan penelitian dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik agar lebih baik dimasa yang akan datang.